



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rino Bin Supardi (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. /Ds. Mantingan RT. 01 RW. 013
Kec. Mantingan Kab. Ngawi alamat domisili Dsn. Dadung RT 02 RW 10 Ds.
Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ila Mustika Sari Binti Supatmo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 November 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn.Nglantung Ds. Bangunrejo RT. 04 RW. 03 Kec.
Karanganyar Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ilham Maulana Saputra Bin Sutarmin
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pakah II RT. 002 RW. 004 Ds. Pakah Kec.
Mantingan Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun**, Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN masing-masing dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Mixer,
 - 2 (dua) buah Spiker salon,
 - 2 (dua) buah Power Ampli,
 - 2 (dua) buah proyektor,
 - 1 (satu) buah cermin,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SDN 2 MENGGER melalui Saksi MULYO SEJATI

- 1 (satu) Buah Box Spriker aktif,
- 1 (satu) buah Dosbook Mixser,
- 2 (dua) buah Dosbook proyektor;

Dikembalikan kepada Pengelola Masjid MIFTAHUL HUDA melalui Saksi SUPRIYANTO;

- 2 (dua) buah gembok,
- 2 (dua) buah tang,
- 2 (dua) buah palu,
- 1 (satu) buah obeng,
- 1 (satu) buah senter kepala,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6397 VTF,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk legenda warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonoboyo Desa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mender Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran dan pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonoboyo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAH dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (stu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin takmir Masjid MIFTAHUL JANAH barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh para

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Bin SUPADMO kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;

Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut lalu Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL HUDA kemudian berusaha masuk kedalam Masjid melalui jendela samping dan setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil yang kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian setelah sepakat Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran dan pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 kemudian membuka pintu gerbang dan setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN dan setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Bin SUPADMO untuk disimpan;

Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian setelah sepakat Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran dan pada saat melintas didepan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam di SDN MENER 2 tersebut kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENER 2 kemudian berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah dan setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;

Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak Masjid MIFTAHUL JANAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, Masjid MIFTAHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, SDN MANTINGAN 5 mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), SDN MENER 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyo Sejati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB bertempat di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak SDN Mengger telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah speaker aktif mini sehingga SDN MENDER 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian seteah pada hari Rabu tanggal 12 Februan 2025 sekira jam 07.00 wib Saksi diberitahu Sdr. SUPRIADI bahwa salah satu pintu kelas SDN Mengger 2 telah di rusak dan barang berupa 2 (dua) buah speaker dan sebuah speaker aktif mini milik inventarsi SDN Mengger 2 telah hilang;
 - Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) buah speaker dan sebuah speaker aktif mini milik inventarsi SDN Mengger 2;
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) buah speaker dan sebuah speaker aktif mini milik inventarsi SDN Mengger 2 tersebut sebelum hilang sehari harinya disimpan dan ditempatkan di salah ruang kelas di SDN Mengger 2;
 - Bahwa cara pelaku masuk ke salah satu kelas dengan cara merusak kunci yang ada pada pintu kelas lalu mengambil 2 (dua) buah speaker tersebut dan sebuah speaker aktif mini yang di lelakkan di salah satu maja didalam ruang kelas;
 - Bahwa sebelum hilang barang tersebut de simpan didalam salah satu ruang kelas di SDN Mengger 2 dengan kondisi pentu dan jendela ruang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) buah speaker dan sebuah speaker aktif inventarsi SDN Mengger 2 yang hilang tersebut diambil anpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut SDN Mengger 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Masjid MIFTAHUL HUDA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pengelola masjid Miftahul Huda telah mengambil barang berupa alat sound berupa satu buah mixer merk Ashley dan speaker aktif sehingga Masjid MIFTAHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 wib saat Sdr. SUMARNO akan mengumandangkan adzan subuh alat sound berupa mixer masjid tersbut tidak ada;
 - Bahwa setelah solat subuh berjamaah selesai kemudian diketahui juga kotak amal masjid juga tidak ada;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya kotak amal tersebut ditemukan oleh warga berada di kebun warga sebelah barat yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari masjid Miftahul Huda;
 - Bahwa atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Karanganyar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu alat sound berupa satu buah mixer merk Ashley dan speaker aktif serta kotak amal masjid Miftahul Huda;
 - Bahwa alat sound berupa satu buah mixer merk Ashley dan speaker aktif serta kotak amal masjid adalah milik inventaris masjid Miftahul Huda;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 yang disimpan di dalam Masjid Miftahul Huda Masuk Dsn. Bedug, Rt 02/02, Ds. Sriwedari, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi;
 - Bahwa sebelum hilang alat sound berupa mixer disimpan didalam gudang bagian depan sedangkan speaker aktif di ambil saat di simpan di ruang masjid sedangkan kotak amal tersebut di ambil saat berada di serambi masjid yang kemudian diangkat dan di bawa ke tempat lain yaitu kebun warga dan kemungkinan di buka paksa dan isi kotak amal di ambil di tempat lain tersebut yang ternyata kotak amal ditemukan di sebuah kebun milik warga yang tidak jauh dari masjid tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang barang tersebut berada didalam ruangan masjid Miftahul Huda yaitu alat sound di bagian gudang/kamar sedangkan kotak amal di bagian ruang serambi. Namun pintu maupun jendela masjid dalam keadaan tertutup tidak terkunci;
 - Bahwa barang berupa alat sound mixer merk Ashley tersebut disimpan di gudang yang ada pintunya namun tidak terkunci sedangkan speaker aktif diangkat dari gagangnya dengan mencabut kabel kabelnya dan kotak amal tersebut di angkat dan di bawa ke tempat lain dan kemungkinan di buka paksa yang kemudian ditemukan di sebuah kebun warga yang tiddak jauh dari masjid;
 - Bahwa atas kejadian tersebut masjid Miftahul Huda mengalami kerugian masing-masing untuk alat sound berupa mixer seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah dan Speaker aktif sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta isi kotak amal yang belum diketahui banyaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Eko Marsudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pengelola masjid Miftahul Huda telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor merk Accer yang terletak di etalase ruang guru ,1 (satu) buah Speaker Aktif merk Advance dan 1 (satu) buah Amplifier merk TOA sehingga SDN MANTINGAN 5 mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 sekira jam 06.30 Wib pada saat Saksi bersama sdri. NOFE DWI DIANINGSIH dan sdri. SURMINI datang di SDN Mantingan 5;
- Bahwa sesampainya disekolah Saksi melihat bahwa jendela ruang guru yang terletak di sebelah barat pintu dalam keadaan tidak terkunci dan ada bekas congkelan;
- Bahwa karena curiga kemudian Saksi bersama sdri. NOFE DWI DIANINGSIH dan sdri. SURMINI memeriksa ke dalam ruang guru dan mendapati barang berupa 2 (dua) buah Proyektor merk Accer yang terletak di etalase ruang guru, 1 (satu) buah Speaker Aktif merk Advance didalam laci

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



meja guru dan 1 (satu) buah Amplifier merk TOA yang berada di Mushola SDN Mantingan 5 sudah tidak ada pada tempatnya sedangkan dusbook proyektor merk Accer sebanyak 2 (dua) buah berada dilantai;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polres Ngawi dan saya diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa para pelaku masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan pintu ruang guru kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor merk Accer yang terletak di etalase ruang guru ,1 (satu) buah Speaker Aktif merk Advance didalam laci meja guru kemudian barang berupa 1 (satu) buah Amplifier merk TOA yang berada di Mushola SDN Mantingan 5;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN Mantingan 5 mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENER 2 di Dusun Menger Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDHA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENER 2;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonobojo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonobojo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAH dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (stu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin takmir Masjid MIFTAHUL JANAH barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh para Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL HUDA dan berusaha masuk kedalam Masjid melalui jendela samping;
- Bahwa setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer;
- Bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 lalu membuka pintu gerbang;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MENDER 2 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENDER 2 dan berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah;
- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENDER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa 2 ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO

- Bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDHA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENDER 2;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonobojo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonobojo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAH dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (stu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin takmir Masjid MIFTAHUL JANAH barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh para Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL HUDA dan berusaha masuk kedalam Masjid melalui jendela samping;
- Bahwa setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer;
- Bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 lalu membuka pintu gerbang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MENER 2 di Dusun Menger Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MENER 2 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENER 2 dan berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah;
- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa 3 ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN

- Bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENER 2 di Dusun Menger Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDHA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENER 2;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang kemudian barangnya dijual dan uangnya akan dibagi bersama;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonobojo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonobojo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAH dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (stu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin takmir Masjid MIFTAHUL JANAH barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh para Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL HUDA dan berusaha masuk kedalam Masjid melalui jendela samping;
- Bahwa setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer;
- Bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 lalu membuka pintu gerbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MENDER 2 tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENDER 2 dan berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah;
- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Mixer,
- 2 (dua) buah Spiker salon,
- 2 (dua) buah Power Ampli,
- 2 (dua) buah proyektor,
- 1 (satu) buah cermin,
- 1 (satu) Buah Box Spriker aktif,
- 1 (satu) buah Dosbook Mixser,
- 2 (dua) buah Dosbook proyektor;
- 2 (dua) buah gembok,
- 2 (dua) buah tang,
- 2 (dua) buah palu,
- 1 (satu) buah obeng,
- 1 (satu) buah senter kepala,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6397 VTF,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk legenda warna hitam,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDHA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENDER 2;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi, kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonoboyo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAHA dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takmir Masjid MIFTAHUL JANAH barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran, sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut;

- Bahwa setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil, kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer;

- Bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 lalu membuka pintu gerbang;
- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa pada saat melintas didepan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MENDER 2 tersebut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENER 2 dan berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah;
- Bahwa setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak Masjid MIFTAHUL JANAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, Masjid MIFTAHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, SDN MANTINGAN 5 mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), SDN MENER 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDHA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDHA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENDER 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah Spiker salon, 2 (dua) buah Power Ampli, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) Buah Box Spriker aktif, 1 (satu) buah Dosbook Mixser, dan 2 (dua) buah Dosbook proyektor dan kotak amal berisi uang, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik SDN 2 MENGGER dan Masjid MIFTAHUL HUDA, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah Spiker salon, 2 (dua) buah Power Ampli, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) Buah Box Spriker aktif, 1 (satu) buah Dosbook Mixser, dan 2 (dua) buah Dosbook proyektor dan kotak amal berisi uang, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENDER 2 sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi-saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi-saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Para Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAH di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENDER 2 di Dusun Mender Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik telah mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENDER 2;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 21.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopolnya lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam bersama-sama pergi berputar-putar untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa pada saat melintas didepan Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonobojo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi, kemudian para Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motor di pasar Wonobojo lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa mendekati Masjid MIFTAHUL JANAHA dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil, kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer dan speaker aktif yang berada didalam pojokan depan kemudian diambil dan dikumpulkan ditengah masjid lalu kembali mencari sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan power amplifier lalu diambil dan dikumpulkan ditengah masjid dan setelah terkumpul kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin takmir Masjid MIFTAHUL JANAHA barang berupa 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah amplifier dan kotak amal berisi uang yang sebelumnya disimpan diserambi Masjid diambil kemudian oleh para Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO, kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil lalu dibagi bersama oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran, sesampainya di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat Masjid MIFTAHUL HUDA dalam keadaan sepi, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang dari dalam masjid tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam Masjid Para Terdakwa menyebar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil, kemudian Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN berhasil menemukan speaker aktif, Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) menemukan kotak amal yang berisi uang sedangkan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO berhasil menemukan 1 (satu) buah mixer;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Takmir Masjid MIFTAHUL HUDA diambil kemudian dibawa keluar melalui jalan semula lalu dibawa lalu disimpan dirumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO, kemudian Para Terdakwa membuka secara paksa dengan merusak kunci kotak amal yang didalamnya berisi uang dan setelah terbuka kemudian uangnya diambil kemudian dibagi rata oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi berkeliling untuk mencari sasaran dan pada saat melintas didepan di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MANTINGAN 5 tersebut, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dalam jarak 100 (seratus) meter lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MANTINGAN 5 lalu membuka pintu gerbang, setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan-ruangan sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk TOA dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Advan yang berada didalam mimbar masjid lalu dibawa keluar untuk dikumpulkan dengan barang-barang lainnya, selanjutnya Terdakwa 3. ILHAM

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN merusak dengan cara mencongkel jendela kelas hingga terbuka dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) masuk kedalam kelas dan mengambil 2 (dua) buah proyektor merk ACER lalu dibawa keluar dengan cara diserahkan kepada Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SDN MANTINGAN 5 kemudian oleh Para Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 22.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, pada saat melintas didepan di SDN MENER 2 di Dusun Menger Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di dalam di SDN MENER 2 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dilapangan sebelah sekolah lalu dengan berjalan kaki mendekati bangunan di SDN MENER 2 dan berusaha masuk kehalaman sekolah melalui bangunan samping sekolah, setelah berada didalam lingkungan sekolah kemudian Para Terdakwa berpencar untuk mencari barang sasaran yang akan diambil didalam ruangan sekolah dengan cara merusak kunci pintu hingga pintu ruangan terbuka, kemudian Para Terdakwa masuk keadalam ruangan dan berhasil menemukan barang berupa 2 (dua) buah speaker 15 inci dan speaker aktif mini dan 1 (satu) buah cermin lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah SDN MENER 2 barang tersebut dibawa keluar halaman sekolah lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO untuk disimpan;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi kemudian berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah speaker/salon, 2 (dua) buah Power Amplifier, 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah cermin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B-6397-VTF, 1

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gembok, 1 (satu) buah box speaker aktif, 1 (satu) buah dosbook mixer, 1 (satu) buah gembok 2 (dua) buah dosbook proyektor dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak Masjid MIFTAHUL JANAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, Masjid MIFTAHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang yang berada didalam kotak amal yang tidak diketahui jumlahnya, SDN MANTINGAN 5 mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), SDN MENER 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Masjid MIFTAHUL JANAH, Masjid MIFTAHUL HUDA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENER 2 adalah dilakukan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu dibagi tugas masing-masing dan apabila berhasil mengambil barang kemudian barang tersebut dijual lalu uangnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, bahwa sedari awal Para Terdakwa telah sepakat dan mempunyai fokus yang sama dalam melakukan perbuatan pencurian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian tugas terlebih dahulu dan uang hasil penjualan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat masuk kedalam Masjid MIFTAHUL JANAHA, Masjid MIFTAHUL HUDA, SDN MANTINGAN 5 dan SDN MENER 2 adalah dilakukan dengan cara merusak pintu hingga terbuka kemudian mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 04.00 WIB, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 sekira jam 04.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Masjid MIFTAHUL JANAHA di Dusun Wonoboyo Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di Masjid MIFTAHUL HUDA di Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, di SDN MANTINGAN 5 di Dusun Ngrancang Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di SDN MENER 2 di Dusun Menger Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*),

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah senter kepala, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6397 VTF dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk legenda warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Mixer, 2 (dua) buah Spiker salon, 2 (dua) buah Power Ampli, 2 (dua) buah proyektor, dan 1 (satu) buah cermin, yang telah disita dari Terdakwa 1, maka dikembalikan kepada SDN 2 MENGGER melalui Saksi MULYO SEJATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Box Spiker aktif, 1 (satu) buah Dosbook Mixser, dan 2 (dua) buah Dosbook proyektor, yang telah disita dari Terdakwa 1, maka dikembalikan kepada Pengelola Masjid MIFTAHUL HUDA melalui Saksi SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, I Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD RINO Bin SUPARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa 2. ILA MUSTIKA SARI Binti SUPADMO dan Terdakwa 3. ILHAM MAULANA SAPUTRA Bin SUTARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Mixer,
- 2 (dua) buah Spiker salon,
- 2 (dua) buah Power Ampli,
- 2 (dua) buah proyektor,
- 1 (satu) buah cermin,

Dikembalikan kepada SDN 2 MENGGER melalui Saksi MULYO SEJATI

- 1 (satu) Buah Box Spriker aktif,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Mixser,
- 2 (dua) buah Dosbook proyektor;

Dikembalikan kepada Pengelola Masjid MIFTAHUL HUDA melalui Saksi SUPRIYANTO;

- 2 (dua) buah gembok,
- 2 (dua) buah tang,
- 2 (dua) buah palu,
- 1 (satu) buah obeng,
- 1 (satu) buah senter kepala,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6397 VTF,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk legenda warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciningtiyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Ngw



Suciningtiyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)